

SOP



SERTIFIKAT PENELITIAN SEBAGAI SKPI

Kampus Banjarmasin

Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin
Telp. (0511) 3256 560

Kampus Banjarbaru

Jl. Trikora RT. 018 RW. 03 Kota Banjarbaru
Telp. (0511) 4777 200



| | | | |
|--|---|---------------|-----------------|
|  SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PANCASETIA | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | No. Dokumen | LPM STIEPAN SOP |
| | | Berlaku Sejak | 07-03-2022 |
| | MBKM PENELITIAN- SERTIFIKAT SKPI | Revisi | |
| | | Halaman | |

SOP MBKM PENELITIAN-SERTIFIKAT SKPI

1. TUJUAN

- 1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia tentang tata cara MBKM penelitian-sertifikat SKPI.
- 1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang penelitian.

2. Dasar Pelaksanaan Penelitian

Dasar pelaksanaan penelitian adalah ketentuan formal penyelenggara perguruan tinggi, yaitu:

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia.

3. Prosedur MBKM Penelitian – Sertifikat SKPI Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Bila Mahasiswa membuat artikel yang diupload ke WEBINAR ASER Internasional maka mahasiswa akan mendapatkan sertifikat sebagai pembicara dan pemakalah. Sertifikat ini sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditanda tangani oleh pihak STIEPAN dan pihak ASER International.